


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Kemajuan teknologi yang saat ini sudah berkembang dengan cepat serta pesat dan mempermudah masyarakat untuk mencari suatu informasi dan hiburan. Media penyiaran adalah lembaga yang menyebarkan informasi atau pesan yang dapat mempengaruhi masyarakat umum melalui media seperti Radio dan Televisi, agar informasi yang diberikan dapat tersebar dan dijangkau oleh khalayak luas. Televisi khususnya adalah jenis media penyiaran yang merupakan media sebagai menyebarkan informasi dalam bentuk gambar bergerak dan suara. Industri media khususnya siaran televisi saat ini dapat memberikan pengaruh pada masyarakat sehingga dapat mengubah perilaku, pola pikir, sikap, dan perubahan sosial khalayak dari tayangan-tayangan yang disajikan melalui Televisi. Sehingga televisi diharapkan dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi-informasi yang jelas dan mendidik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengatakan dalam melakukan proses perizinan, bagi lembaga penyiaran yang ingin melakukan siarannya harus melakukan perizinan penyelenggaraan penyiarannya terlebih dahulu. Proses perizinan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang ada.

Penyiaran adalah segenap seluruh tahapan penyampaian dalam penyiaran, mulai dari penyiaran materi produksi, proses produksinya, hingga persiapan materi atau bahan siaran, transmisi, dan penerimaan siaran oleh pendengar atau pemirsa di satu lokasi, yang dikenal sebagai penyiaran.¹

Peraturan tentang penyiaran sangat bergantung pada perizinan atau izin, karena lembaga penyiaran harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran untuk melakukan siaran. Dengan izin ini, menjadikan pengendali Lembaga Penyiaran (LP) dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disiarkan kepada publik tidak melenceng atau menyimpang.

Pasal 33 Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2022 membahas mengenai ketentuan perizinan penyelenggaraan penyiaran, menyatakan bahwa sebelum melangsungkan siarannya, lembaga penyiaran (LP) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat (EDP) antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lalu KPI memberikan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran (RKPP), melakukan forum rapat bersama (FRB) diantara KPI dan pemerintah, selanjutnya berdasarkan rekomendasi KPI, pemerintah mengeluarkan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio.

¹ Hidajanto Djamil & Andi Fachruddin. “Dasar-dasar penyiaran: sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi” (Kencana Prenada Media, 2011) Hal. 1

Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam melakukan proses peralihan dari televisi analog ke televisi digital (*free to air*). Perubahan dari televisi analog ke digital sebelumnya terbagi menjadi tiga tahap dan wilayah, dengan tahap pertama dimulai pada 30 April 2022, tahap kedua pada 25 Agustus 2022, dan tahap terakhir atau tahap ketiga dimulai pada 2 November 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak lagi mengacu pada tahapan tersebut dan lebih memfokuskan pada wilayah atau daerah-daerah yang dianggap siap untuk bermigrasi ke televisi digital. Dengan batasan akhir *analog switch off* (ASO) tetap pada 2 November 2022.

Mulai 5 Oktober 2022, siaran televisi analog di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan berhenti, dan siaran televisi akan berganti ke siaran televisi digital (*free to air*) yang akan menggantikannya. Dari adanya televisi digital ini akan bermunculnya stasiun TV baru dan banyak program siaran yang beragam disajikan di televisi digital.



Gambar 1.1 Daftar Siaran Digital di Wilayah DKI Jakarta

Sumber: Instagram @siarandigitalindonesia

Tabel 1.1 Daftar Siaran Televisi Digital Terrestrial di Wilayah DKI Jakarta

Daftar Siaran Televisi Digital Terrestrial di Wilayah DKI Jakarta		
SCTV	Kompas TV	O Channel
Indosiar	Mentari TV	RCTI
GTV	MNCTV	Inews
Metro TV	My TV	BBS TV
BNTV	JPM TV	UG TV
Smile TV	Magna Channel	TVOne
JAKTV	SPORTONE	ANTV
Trans TV	Trans 7	CNBC Indonesia
CNN Indonesia	TVRI	TVRI Sport HD
TVRI World	Nusantara TV (NTV)	TVRI Nasional
Badar TV	DAAI TV	Muhammadiyah (TVMU)
Inspira TV	NET.	Elshinta TV
RTV		

Dari daftar siaran televisi digital yang ada di wilayah DKI Jakarta ini ada beberapa siaran TV tersebut yang baru mulai dalam siaran percobaan seperti BNTV dan Magna Channel memulai siaran percobaan pada tahun 2019. Magna Channel resmi diluncurkan produk televisi digital pada tahun 2020. BNTV dan Magna Channel dari Media Group yang membuka dua saluran televisi digital. Serta Mentari TV dari Surya Citra Media (SCM) pada tahun 2021 yang juga membuka saluran televisi digital. Serta UG TV yang menjadi TV Digital komunitas pendidikan di Indonesia yang ditayangkan di channel 31 UHF TV Digital. UG TV sebagai TV digital komunitas pendidikan pertama, yang melakukan peralihan dari analog ke digital, dan yang mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran digital dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)

Melalui Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, telah berdiri lembaga yang mengatur *system* penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen di tingkat pusat dan di daerah, yang memiliki partisipasi publik dalam penyiaran, tanggung jawab dan wewenangnya diatur oleh hukum dalam bidang penyiaran.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dinyatakan Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan atau menyusun peraturan, mengawasi, memberikan sanksi, dan berkoordinasi atau bekerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, serta masyarakat mengenai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah lembaga yang menjadi regulator dalam kegiatan penyiaran di Indonesia yang dibentuk di setiap provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk mewujudkan ataupun memwadahi kegiatan penyiaran di tingkat daerah yang ada di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah ibu kota yang memiliki progres dan perkembangan yang cukup sangat cepat di berbagai bidang industri.

Perkembangan televisi digital saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyiaran serta media televisipun juga melakukan sosialisasi mengenai televisi digital ke masyarakat agar mengetahui

mengenai televisi digital. Munculnya televisi digital sebagai perkembangan baru peralihan televisi di Indonesia. Televisi digital tidak diharuskan masyarakat untuk membeli smart TV, dengan memakai TV tabung dan analog masyarakat bisa menggunakan siaran televisi digital dengan

menggunakan alat tambahan bernama *Set Top Box (STB)*. Televisi digital memiliki kelebihan dibandingkan TV analog, yaitu pada televisi digital tayangan gambar dan suara yang jelas dan jernih tanpa adanya noise dan siaran yang disajikan beragam. Dari adanya siaran televisi digital pada bidang *industry* pertelevisian ini peralihan dari TV analog ke TV digital mendorong adanya pertumbuhan konten kreatif dan menambah kepemilikan lembaga penyiaran baru.

Siaran TV digital menggunakan modulasi sinyal digital dengan mengenal dua status diterima atau tidak sehingga tidak mengalami noise atau gangguan dalam tayangan siarannya, dan siaran televisi digital memberikan tayangan yang lebih beragam serta beberapa program yang disajikan dan stasiun tv yang hanya ada di siaran televisi digital saja.

Televisi sebagai media yang menjadi kebutuhan masyarakat mendapatkan informasi dan memunculkan banyak lembaga siaran ingin menambah konten-konten siarannya, sehingga mereka membuat siaran tv baru dan harus melakukan proses-proses untuk melegalisasi siaran tvnya. Tentunya proses yang dilalui tidaklah mudah dibutuhkan beberapa proses yang dilalui oleh lembaga siaran.

Sebuah langkah penting dalam pertumbuhan industri penyiaran Indonesia ditandai dengan pengesahan Undang-Undang CiptaKerja Nomor 11 Tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan November 2020. Pengesahan undang-undang ini menyoroti sikap Indonesia terhadap penyiaran digital. Dalam Undang-Undang CiptaKerja Nomor 11 Tahun 2020 amanah Digitalisasi Penyiaran pada pasal 60 A, berbunyi penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.

Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2021 tentang Pos, telekomunikasi, dan penyiaran dalam pasal 71 permohonan perizinan berusaha untuk penyelenggaraan penyiaran melalui media terrestrial untuk *LPS* dan *LPB* dapat diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri. Dalam pasal 72 menyatakan penyelenggaraan penyiaran dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.

Serta penyelenggaraan penyiaran dalam PerMen Kominfo nomor 6 tahun 2021 melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*), yang dikenal sebagai sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan dilakukan untuk digunakan dalam mengelola perizinan usaha berbasis risiko. Sebelumnya pada Pasal 23 ayat 4 Peraturan Menteri Kominfo No. 18 tahun 2016, menyatakan permohonan IPP diajukan kepada Menteri melalui KPI Daerah. Saat ini, proses perizinan

penyelenggaraan penyiaran dapat dilakukan dengan secara penuh dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian saja.

Dari pembahasan diatas mengenai adanya peralihan dari televisi analog ke televisi digital sudah muncul beberapa siaran televisi baru yang

baru mulai dalam siaran percobaan dan sudah masuk dalam siaran televisi digital di wilayah DKI Jakarta. Serta perubahan peraturan perizinan yang dilakukan pasca Undang- Undang Cipta Kerja, dimana proses perizinan penyiaran didalam Undang - Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia memberikan surat keputusan terkait rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran. Saat ini, proses perizinan penyelenggaraan penyiaran dapat dilakukan dengan secara penuh diperoleh melalui persetujuan dari Pemerintah Pusat yang dimana dapat disimpulkan proses perizinan saat ini dilakukan oleh Kementrian saja.

Sehingga dari adanya perubahan peraturan tersebut apakah KPID DKI Jakarta masih memiliki peranan dalam proses perizinan di era penyiaran TV digital saat ini atau kewenangan KPID DKI Jakarta dalam perizinan berkurang wewenangnya atau bahkan tidak ada sama sekali, serta bagaimana perubahan tahapan-tahapan proses dalam perizinan penyiaran. Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang berbagai topik yang terkaitan dengan “PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DKI JAKARTA DALAM PERUBAHAN MEKANISME PERIZINAN DI ERA TELEVISI DIGITAL”

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti berdasarkan definisi yang diberikan diatas, yaitu “Bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini konsisten dengan perumusan masalah yang disebutkan diatas, yaitu untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan di atas, maka temuan-temuan atau hasil penelitian ini akan berguna bagi penulis dan pembaca. Manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pengembangan ilmu khususnya ilmu tentang Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.

1.4.2 Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan persyaratan kelulusan program S1 studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Nasional.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca atau masyarakat mengenai Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pada struktur penulisan yang telah ditetapkan secara sistematis. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bagian mengenai gambaran umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada **sub bab pertama** ini latar belakang yang berisikan ingin mengetahui Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.

Sub bab ke-dua yakni rumusan masalah dalam penelitian dengan fokus apa peranan KPI Daerah DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan.

Sub bab ke-tiga, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital. Apakah wewenang KPI Daerah DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan ini bertambah, berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pada **sub bab ke-empat** yakni manfaat penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis yang terdiri dari manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis.

Sub bab ke-lima, yaitu sistematika penulisan yang merupakan bagian dari rancangan dan susunan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisi uraian mengenai pemaparan penelitian terdahulu sebagai referensi bagi penulis, kajian pustaka yang memaparkan mengenai konsep perizinan, konsep penyiaran, konsep TV digital, Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah, serta teori peranan yang digunakan oleh

penulis. Selanjutnya memuat kerangka pemikiran yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di Bab III ini berisi uraian pendekatan penelitian, penentuan informan, sumber data, pengumpulan data, teknik keabsahan data, pengolaha dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

Dalam **sub bab pertama** ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pada **sub bab ke-dua** ini berisikan tentang informan atau narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta serta KPI Pusat.

Di **sub bab ke-tiga** ini menguraikan sumber data dalam penelitian yaitu melingkupi data primer dan data sekunder. **Sub bab ke-empat**, menguraikan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada **sub bab ke-lima**, ini memaparkan teknik keabsahan data dimana penulis menggunakan yakni tringaluasi sumber. Pada **sub bab ke-enam** ini penulis menggunakan tiga tahap dalam melakukan keabsahan data

dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Pada **sub bab ke-tujuh**, memaparkan lokasi dan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisikan uraian mengenai gambaran umum KPID DKI Jakarta, serta hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penutup ini menjelaskan pemaparan kesimpulan penulis dari hasil penelitian, serta memberikan saran yang ditujukan kepada pihak terkait, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta.

UNIVERSITAS NASIONAL